



PUTUSAN

Nomor 0325/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

*****, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

*****, umur SLTA tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0325/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 02 Agustus 2017 mengajukan Kumulasi Cerai Gugat dan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 di rumah nenek Penggugat di Jl. Sakato, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat; yang menjadi wali nikah ayah kandung yang

Hal. 1 dai 13 hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA TALU



bernama ***** dan disaksikan oleh ***** dan *****
dengan maskawin berupa satu buah Al-Quran dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dengan Tergugat berstatus Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat Telah dikaruniai seorang anak bernama Arifki Aditya, lahir pada tanggal 24 Mei 2014;

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;

7. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan bukti untuk proses perceraian Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan sejak pertengahan bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama kediaman bersama dan pulanginya tengah malam tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan pulanginya sering tengah malam tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dai 13 hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA TALU



2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2013, di rumah nenek Tergugat Jl. Sakato, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menjatuhkan talak ke satu bain Sughra Tergugat (******) terhadap Penggugat(******)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
Subsida: atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 9 Februari 2013, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Nomor: *****, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

Hal. 3 dai 13 hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA TALU



1. ***** , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada hari Senin tanggal 09 Juli 2013 di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut saksi sendiri dan yang bertindak sebagai saksi adalah ***** dan ***** dengan mahar satu buah al-Quran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah nenek Tergugat di Jalan Sakato, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat selama 1 tahun 1 bulan sampai berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang ;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Agustus 2014 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selain itu saksi sering mendengar pengaduan Penggugat ;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat sering menganggur dari pada bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

2. B***** , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat

Hal. 4 dai 13 hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA TALU



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada hari Senin tanggal 09 Juli 2013 di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut saksi sendiri dan yang bertindak sebagai saksi adalah ***** dan ***** dengan mahar satu buah al-Quran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah nenek Tergugat di Jalan Sakato, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat selama 1 tahun 1 bulan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Agustus 2014 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selain itu saksi sering mendengar pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat sering menganggur dari pada bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dai 13 hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA TALU



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum punya buku nikah;
- Bahwa dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan gugatan cerai, akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

Hal. 6 dai 13 hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 di di rumah nenek Penggugat di Jl. Sakato, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mengajukannya dan Penggugat dengan Tergugat telah patut sebagai pihak pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan gugatan Penggugat dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah karena Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 di di rumah nenek Penggugat di Jl. Sakato, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat; dengan wali nikah ayah kandung yang bernama ***** dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama ***** dan ***** dengan mahar satu buah Al-Quran dibayar tunai. Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut sesuai dengan ketentuan

Hal. 7 dai 13 hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 172 ayat (2) RBg. Karena masalah perkawinan menyangkut kedudukan keperdataan Penggugat dan Tergugat, maka saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya dan memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut terangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi seperti diatur pada pasala 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 di rumah nenek Penggugat di Jl. Sakato, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama ***** disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama ***** dan ***** dengan mahar satu buah Al-Quran dibayar tunai, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, tidak ada masyarakat yang memperlakukan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang, Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun perkawinan tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Pengugat dengan Tergugat tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Penggugat telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf

Hal. 8 dai 13 hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA TALU



(e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan pengesahan nikah Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Agustus 2014. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juli 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama KUA . Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dai 13 hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA TALU



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Agustus 2014. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak ;

Hal. 10 dai 13 hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA TALU



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Kaidah Fikih,

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan". Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat mengenai gugatan bercerai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No

Hal. 11 dai 13 hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA TALU



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (*****) dengan Tergugat (*****) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2013 di Jalan Sakato, Jorong Simpang Empat, Kengarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (*****) terhadap Penggugat (*****) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Palatua, SH, MHI Ketua Majelis, dihadiri oleh Muzakkir, SH dan Fajri, S.Ag Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Muzakkir, SH dan Fajri,

Hal. 12 dai 13 hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag Hakim-hakim Anggota serta Bustami, SH, MA Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis

Hakim Anggota
Drs. H. Palatua, SH, MHI
Hakim Anggota
Muzakkir, SH
Fajri, S.Ag
Panitera Pengganti

Bustami, SH, MA

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	319.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	410.000,-

Hal. 13 dai 13 hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA TALU



Hal. 14 dai 13 hal. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)